

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya dan pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa/kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Dalam perkembangannya kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diperdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang

dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72, sumber Alokasi Dana Desa berasal dari hasil pajak dan sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota yang telah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa proporsional untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot masing-masing desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Perbedaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa

disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah setiap desa .

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memeproleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah

atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas sangat diperlukan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Diharapkan Akuntabilitas dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan public.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sari tahun 2015 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di laksanakan di desa Sungai Bali yaitu sudah cukup akuntabel dan cukup transparan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oksilawati tahun 2015, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bence sudah baik. Pernyataan ini juga di dukung oleh Aini tahun 2015, Desa Martopuro dan Desa Sukodermo yang mana hasilnya yaitu Akuntabel dan Transparan sesuai dengan peraturan yang sudah di berikan oleh pemerintah. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tahun 2018 menurut Permendagri No 113 Tahun 2014?

1.3. Batasan Masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 Tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban. Batasan Msalah dalam penelitian ini hanya fokus meneliti tiga tahapan yaitu Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
2. Mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas diharapkan dapat diambil dan memberikan manfaat terkait sistem Akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Sebagai Berikut:

1. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pada system Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Jenarlor yang terdapat di Kabupaten Purworejo dan Sebagai bahan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa wilayah lain nya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga kedepan Masyarakat di Desa Jenarlor ikut dalam mensukseskan program Alokasi Dana Desa dengan cara pengawasan secara bersama-sama.

3. Bagi Peneliti.

Dengan dilakukan nya penelitian langsung dilapangan diharapkan bisa memberikan manfaat kepada penulis untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa secara langsung.

1.6. Kerangka Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan skripsi masing-masing Bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I atau pertama menjelaskan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Pada Bab pertama penjelasan yang di tulis mengenai: Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang uraian teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penulisan yaitu: Jenis penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengamatan sumber data yang menggunakan teknik pengumpulan data.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.